

**RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN SOOKO**  
**TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sooko	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Sooko	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sooko	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sooko	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sooko	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Sooko Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Pebruari 2021



**MASLUCHMAN, SH, MSi**

Pembina Tk.I

NIP. 19691119 199803 1 005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Sooko yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.


Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Sooko Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Sooko dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sooko yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sooko . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sooko dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ..... Tahun 20..... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 20..... Nomor ...);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor .... Tahun 20..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Sooko ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Sooko, proses penyusunan Renja Kecamatan Sooko, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Sooko dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Sooko

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sooko

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3.3	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto**

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Sooko didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

- yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Sooko juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Sooko yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

#### 1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Sooko berjumlah 17 orang terdiri dari 15 PNS dan 2 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Sooko Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	Masluchman, SH,MSi	Camat	PNS
2	Zainal Fanani, S.Sos	Kasi Pembangunan	PNS
3	Winarto, SE	Kasi Pelayanan	PNS
4	Drs. Herry Poerwanto	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	PNS
5	Roh Bektiono, SIp	Kasi Pemerintahan	PNS
6	M. Aziz, S.Sos	Kasubbag Sungram dan Keuangan	PNS
7	Nurul Hakimah	Bendahara Pengeluaran	PNS
8	Supinah	Pengelola Data Pemberdayaan	PNS
9	Misto	Pengelola Data	PNS
10	Wagimin	Pengelola Kemanan dan Ketertiban	PNS
11	Nur Iksan	Pengelola Pemberdayaan	PNS

		Masyarakat	
12	Hanin Noverareni, SE	Pengelola Kepegawaian	PNS
13	Abdul Muin		PNS
14	Fauzi Alwi	Pengadministrasi Umum	PNS
15	Andy Bagus Wijaya	Pengelola Keuangan	PNS
16	Maya mariska, SE		Honoror
17	Ana Rahmawati, SH		Honoror

## 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 15 (Sembilan belas) orang PNS dan 2 orang Honoror di Kantor Kecamatan Sooko dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Sooko Tahun 2021

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	1 orang
2	Sarjana (S-1)	8 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	8 orang

Dari jumlah 17 personil tersebut 5,88% berpendidikan Pasca Sarjana 47,05% berpendidikan Sarjana dan 47,05% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Sooko sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Sooko terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jalan Bhayangkara No. 250 Sooklo, menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	3 lantai
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	1 unit	
4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor	1 unit	

6	Sepeda Motor ( Kades )	15 unit	
7	Sepeda Motor ( Babinsa& Babinkamtibmas )	30unit	
8	Meja pelayanan	2 unit	
9	Kursi tunggu	2 unit	
10	Rak	1 unit	
11	Almari	3 unit	
12	Filling kabinet	1 unit	
13	Komputer	5 unit	
14	Laptop	8 unit	
15	Printer	7 unit	
16	Scanner	1 unit	
17	Meja kerja	39 unit	
18	Kursi rapat	83 unit	
19	Kursi Kerja	28 unit	
20	Televisi	1 unit	
21	Pesawat Orari	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	
23	Kursi ruang tamu	1 unit	
24	AC	9 unit	
25	Kipas Angin	5 unit	
26	Sound system	2 unit	
27	Loud Speaker	1unit	
28			
29	Barcode scaner	2 unit	
30	Finger print	1 unit	
31			
32	Kamera	1 unit	
33	Proyektor	2 unit	
34			
35	Kulkas	1 unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Sooko dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23  
Kinerja Pelayanan Kecamatan Sooko 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77				75	76	77				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							66%						66%						100%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				1%	1%	2%	2%	3%	3%	1%	1%	4%	2,7%	2%					2,77%	2%	
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	80%					79%	80%					100%	100%
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam								79%	80%					79%	80%					100%	100%

satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Sooko untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Sooko baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Kecamatan Sooko Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	3.035.72 5.000	2.539.94 0.000	2.566.61 4.000	3.200.91 4.960			2.712.82 9.238	2.160.21 6.424	2.086.11 6.980	2.839.77 8.417	3.137.54 2.460		89,3 6	85,0 5	81,2 8	88,7 2				
Belanja Pegawai	2.398.82 0.000	2.290.38 0.000	2.219.96 4.000	2.761.33 6.000			2.094.97 8.488	1.914.18 3.854	1.745.85 8.480	2.410.34 4.453	2.742.64 0.000		87,3 3	83,5 7	78,6 4	87,2 9				
Belanja Barang dan Jasa	636.905. 000	249.560. 000	346.650. 000	439.578. 960			617.850. 750	246.032. 570	340.258. 500	429.433. 964	394.902. 460		97,0 1	98,5 9	98,1 6	97,6 9				
Belanja Modal	27.250.0 0	12.000.0 00	169.250. 000	106.721. 000,			27.250.0 00	12.000.0 00	169.250. 000	104.723. 000	111.700. 000		100	100	100	98,1 3				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.250.0 0	12.000.0 00	169.250. 000	106.721. 000,			27.250.0 00	12.000.0 00	169.250. 000	104.723. 000	111.700. 000		100	100	100	98,1 3				

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Sooko sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Sooko.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
  3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Sooko masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
  4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;

- Peluang :
  1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
  2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
  3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
  4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SOOKO**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sooko dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasinya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja

			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggapi data

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Sooko sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Sooko dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sooko yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
  - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
  - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
  - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### **3.3 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Sooko menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik.*** Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola PemerintahanYang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Sooko merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.


Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko, dalam hal ini Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sooko menetapkan **sasaran** strategis :

**“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan “**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sooko Kabupaten**  
**Mojokerto**



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70	72	74	75	79	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standard pelayanan minimal	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75	76	77	-	-	-
			Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	70	72	73	75	-	-
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3%	3%	2%	2%	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standart pelayanan	-	-	-	-	79%	81%
			Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	79%	81%
			Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks kepuasan ASN	70	72	74	75	79

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Sooko . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Sooko .

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT**

		<b>KEKUATAN</b>	<b>WEAKNESS</b>
		<b>ISU STRATEGIS</b>	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
<b>PELUANG</b>	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	<b>STRATEGI S-O :</b> Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Sooko yang efektif dan efisien	<b>STRATEGI W-O :</b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Sooko
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
<b>ANCAMAN</b>	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	<b>STRATEGI S-T:</b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Sooko	<b>STRATEGI W-T :</b> Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		

	Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
--	--	--	--

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Analisis BSC**

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Sooko yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Sooko	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Sooko	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Sooko	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Sooko	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Sooko, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Sooko lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.


**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Sooko
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Sooko	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Sooko Peningkatan pembinaan kepada Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan		

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Sooko, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Sooko ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

## TC – 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Sooko Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM		81		82		83		84		85		85		Kec. Sooko	Kec. Sooko
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariat an Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariat an		81		82		83		84		85		85		Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariat an	76	81		82		83		84		85		85		Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	18 dokumen	28 dokumen	15.000.000	28 dokumen	16.050.000	28 dokumen	17.173.500	28 dokumen	18.376.645	28 dokumen	19.661.940	140 dokumen	86.261.085	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	3 dokumen	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.350.000	12 dokumen	5.724500	12 dokumen	6.125.215	12 dokumen	6.553.980	60 dokumen	28.753.695	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	15 dokumen	16 dokumen	10.000.000	16 dokumen	10.700.000	16 dokumen	11.449.000	16 dokumen	12.250.430	16 dokumen	13.107.960	80 dokumen	57.507.390	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat	13 laporan	70 laporan	3.485.850.063	70 laporan	3.729.859.567	70 laporan	3.990.949.736	70 laporan	4.270.316.217	70 laporan	4.569.238.352	350 laporan	20.046.213.935	Kec. Sooko	Kec. Sooko

				<b>waktu</b>															
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	n/a	53 laporan	3.459.041.103	53 laporan	3.701.173.980	53 laporan	3.960.256.158	53 laporan	4.237.474.089	53 laporan	4.534.097.275	265 laporan	19.892.042.605	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	13 laporan	17 laporan	26.808.960	17 laporan	28.685.587	17 laporan	30.693.578	17 laporan	32.842.128	17 laporan	35.141.077	85 laporan	154.171.330	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi</b>	<b>30 stel</b>	<b>30 stel</b>	<b>12.500.000</b>	<b>30 stel</b>	<b>13.375.000</b>	<b>30 stel</b>	<b>14.311.250</b>	<b>30 stel</b>	<b>15.313.037</b>	<b>30 stel</b>	<b>16.384.949</b>	<b>150 stel</b>	<b>71.884.236</b>	<b>Kec. Sooko</b>	<b>Kec. Sooko</b>
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 stel	12.500.000	30 stel	13.375.000	30 stel	14.311.250	30 stel	15.313.037	30 stel	16.384.949	150 stel	71.884.236	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>151.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>161.570.000</b>	<b>100%</b>	<b>172.879.900</b>	<b>100%</b>	<b>184.981.493</b>	<b>100%</b>	<b>197.930.197</b>	<b>100%</b>	<b>868.361.590</b>	<b>Kec. Sooko</b>	<b>Kec. Sooko</b>
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	7.500.000	1 paket	8.025.000	1 paket	8.586.750	1 paket	7.187.822	1 paket	7.690.969	5 paket	38.990.541	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	70.500.000	1 paket	75.435.000	1 paket	80.715.450	1 paket	86.365.531	1 paket	92.411.118	5 paket	48.614.2549	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.100.000	12 bulan	34.347.000	12 bulan	36.751.290	12 bulan	39.323.880	60 bulan	172.522.170	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	5.350.000	1 paket	5.724.500	1 paket	6.125.215	1 paket	6.553.980	5 paket	28.753.695	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.700.000	12 bulan	11.449.000	12 bulan	12.250.430	12 bulan	13.107.960	60 bulan	57.507.390	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	28.000.000	12 bulan	29.960.000	12 bulan	32.057.200	12 bulan	34.301.204	12 bulan	36.702.288	60 bulan	161.020.692	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>72.450.000</b>	<b>100%</b>	<b>77.521.500</b>	<b>100%</b>	<b>82.948.005</b>	<b>100%</b>	<b>88.754.365</b>	<b>100%</b>	<b>94.967.170</b>	<b>100%</b>	<b>385.759.652</b>	<b>Kec. Sooko</b>	<b>Kec. Sooko</b>

		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	45.450.000	12 bulan	48.631.500	12 bulan	52.035.705	12 bulan	55.678.204	12 bulan	59.575.678	60 bulan	261.371.087	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	27.000.000	2 orang	28.890.000	2 orang	30.912.300	2 orang	33.076.161	2 orang	35.391.492	2 orang	124.388.565	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>52.191.040</b>	<b>100 %</b>	<b>55.844.412</b>	<b>100 %</b>	<b>59.753.521</b>	<b>100 %</b>	<b>63.936.268</b>	<b>100 %</b>	<b>68.411.806</b>	<b>100 %</b>	<b>300.137.051</b>	<b>Kec. Sooko</b>	<b>Kec. Sooko</b>
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	25.000.000	2 unit	26.750.000	2 unit	28.622.500	2 unit	30.626.075	2 unit	32.769.900	2 unit	143.768.475	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	1.500.000	2 unit	1.605.000	2 unit	1.717.350	2 unit	1.837.564	2 unit	1.966.194	2 unit	8.626.108	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	18.191.040	2 unit	19.464.412	2 unit	20.826.927	2 unit	22.284.806	2 unit	23.844.742	2 unit	104.611.927	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 paket	1 paket	7.500.000	1 paket	8.025.000	1 paket	8.586.750	1 paket	9.187.822	1 paket	9.830.969	1 paket	43.130.541	Kec. Sooko	Kec. Sooko
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan</b>	<b>7.01.02</b>		<b>Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>385.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>495.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>530.000.000</b>	<b>81%</b>	<b>2.185.000.000</b>	<b>Kec. Sooko</b>	<b>Kec. Sooko</b>
		7.01.02.2.04		<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban</b>															

				Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat															
		7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	35.000.000	81%	37.450.000	81%	40.071.500	81%	42.876.505	81%	45.877.860	81%	204.376.847	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan	1100 pelayanan	35.000.000	1100 pelayanan	37.450.000	1100 pelayanan	40.071.500	1100 pelayanan	42.876.505	1100 pelayanan	45.877.860	5500 pelayanan	204.376.847	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	30 pelayanan	30 pelayanan	2.500.000	30 pelayanan	2.675.000	30 pelayanan	2.862.250	30 pelayanan	3.062.607	30 pelayanan	3.276.990	30 pelayanan	14.376.847	Kec. Sooko	Kec. Sooko
				Jumlah Pelayanan NonPerizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1070 pelayanan	1070 pelayanan	32.500.000	1070 pelayanan	34.775.000	1070 pelayanan	37.209.250	1070 pelayanan	39.813.897	1070 pelayanan	42.600.870	5350 pelayanan	190.000.000	Kec. Sooko	Kec. Sooko
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang</b>	<b>81%</b>	<b>81%</b>	<b>187.017.000</b>	<b>82%</b>	<b>335.000.000</b>	<b>83%</b>	<b>395.000.000</b>	<b>84%</b>	<b>425.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>455.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>1.895.000.000</b>	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.03.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 koordinasi	12 koordinasi	187.017.000	28 fasilitasi	200.108.190	28 fasilitasi	214.115.763	28 fasilitasi	229.103.866	28 fasilitasi	245.141.137	430 fasilitasi	1.075.485.955	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggara perekonomian dan kesejahteraan sosial	12 koordinasi	12 koordinasi	37.017.000	28 fasilitasi	39.608.190	28 fasilitasi	42.380.763	28 fasilitasi	45.347.416	28 fasilitasi	48.521.735	140 fasilitasi	212.875.104	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Terlaksana	6 kegiatan	6 kegiatan	150.000.000	20 fasilitasi	160.500.000	20 fasilitasi	171.735.000	20 fasilitasi	183.756.450	20 fasilitasi	196.619.401	100 fasilitasi	862.610.851	Kec. Sooko	Kec. Sooko

			Wilayah Kecamatan																
			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	81%	81%	45.000.000	82%	335.000.000	83%	395.000.000	84%	425.000.000	85%	455.000.000	85%	1.895.000.000	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	3 kegiatan	45.000.000	28 fasilitas	48.150.000	28 fasilitas	51.520.500	28 fasilitas	55.126.935	28 fasilitas	58.985.820	430 fasilitas	261.884.237	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	35.000.000	28 fasilitas	37.450.000	28 fasilitas	40.071.500	28 fasilitas	42.876.505	28 fasilitas	45.877.860	140 fasilitas	204.376.847	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.03.2.01.03	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan	10.000.000	20 fasilitas	10.700.000	20 fasilitas	11.449.000	20 fasilitas	12.250.430	20 fasilitas	13.107.960	100 fasilitas	57.507.390	Kec. Sooko	Kec. Sooko
			<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	81%	81%	46.000.000	82%	49.220.000	83%	52.665.400	84%	56.351.978	85%	60.296.616	85%	264.533.994	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	22 Fasilitasi	22 Fasilitasi	46.000.000	28 Fasilitasi	49.220.000	28 fasilitas	52.665.400	28 fasilitas	56.351.978	28 fasilitas	60.296.616	430 fasilitas	264.533.994	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	8.000.000	28 fasilitas	8.560.000	28 fasilitas	9.159.200	28 fasilitas	9.800.344	28 fasilitas	10.486.368	140 fasilitas	46.005.912	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.	Fasilitasi	Jumlah fasilitasi	15	15	11.000.	28	11.770.	28	12.593.	28	13.475.	28	14.418.	140	63.258.	Kec. Sooko	Kec.

		06.2.01.02	Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas	Fasilitas	000	fasilitasi	000	fasilitasi	900	fasilitasi	473	fasilitasi	756	fasilitasi	129		Sooko
		7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 fasilitas	15 fasilitas	5.000.000	20 fasilitas	5.350.000	20 fasilitas	5.724.500	20 fasilitas	6.125.215	20 fasilitas	6.553.980	100 fasilitas	28.753.695	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	15 fasilitas	15 fasilitas	10.000.000	12 fasilitas	10.700.000	12 fasilitas	11.449.000	12 fasilitas	12.250.430	12 fasilitas	13.107.960	60 fasilitas	57.507.390	Kec. Sooko	Kec. Sooko
		7.01.06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	15 fasilitas	15 fasilitas	12.000.000	24 fasilitas	12.840.000	24 fasilitas	13.738.800	24 fasilitas	14.700.516	24 fasilitas	15.729.552	120 fasilitas	69.008.868	Kec. Sooko	Kec. Sooko

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran k1 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

**Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal**

**sasaran OPD : 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan**

**2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan**

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	79	81	82	83	84	85	85
2	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	76	81	82	83	84	85	85
3	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN yang terlayani sesuai SPM	79%	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	79%	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

## BAB VIII

# PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Sooko.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Sooko.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Februari 2021

CAMAT SOOKO



**MASLUCHMAN, SH, MSi**  
Pembina Tk. I

NIP. 19691119 199803 1 005